



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muammar Dzikri Az Zarin Als Zikri Bin**

Zarnalis;

2. Tempat lahir : Bangkinang;

3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Mei 1999;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. Kartini No 26 RT 002 RW 004 Kelurahan

Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota

Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muammar Dzikri Az Zarin als Zikri Bin Zarnalis ditangkap

tanggal 19 Juli 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 22 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27

September 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan

tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat

Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2022/

PN Bkn. tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

469/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal

13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) Paket diduga Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) Buah plastik klip pembungkus warna bening;
 - 3 (tiga) Ball plastik klip;
 - 1 (satu) Buah alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) Buah tas kecil Merk Tracker warna hitam;
 - 2 (dua) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Buah korek api (mancis) beserta jarum;
 - 1 (satu) Buah sendok Shabu dari pipet warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card 081365283568;;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis** pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr ARI (masuk kedalam daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan Handphone, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr ARI (DPO) bahwa stok Narkotika jenis Shabu miliknya sudah habis, kemudian Sdr ARI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu dikirim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 06.30 wib Sdr ARI (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr NANDA (masuk kedalam daftar pencarian orang/DPO) sudah sampai di Bangkinang, kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr NANDA, lalu Terdakwa dan Sdr NANDA bertemu di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, setelah Terdakwa jumpa Sdr NANDA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Sdr. RISKI ADRINOV Als KALEK (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISKI ADRINOV Als KALEK langsung mempaket-paketkan Narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempaketkan Narkotika tersebut Terdakwa langsung meletakkan/menyimpan 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam diatas lemari Sdr. RISKI ADRINOV Als KALEK.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, Saksi HERI LAKSONO Bin ABDUL MANAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR,SE tim opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika jenis Shabu didaerah Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, pada saat itu para Saksi mendapat informasi dirumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dari dalam rumah yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Kemudian para Saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, Kemudian para Saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan kepadanya "siapakah pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut" kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "apakah ada menyimpan Narkotika jenis Shabu ditempat yang lain" kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa kerumah Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk mencari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang di simpan oleh Terdakwa tersebut, setelah para Saksi sampai dirumah Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK selanjutnya Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR langsung mengamankan Sdr

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISKI ADRINOV Als KALEK didalam rumahnya, lalu Terdakwa langsung menunjukkan kepada para Saksi dimana menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Saksi ALVI WIRA WIBOWO langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK tepatnya diatas lemari, selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIZKI ADRINOV Als KALEK berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan interogasi. Selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari siapa memperoleh Narkotika jenis Shabu, kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr ARI (DPO) yang berada di Jalan Arjuna Pekanbaru. Lalu setelah itu para Saksi langsung membawa Terdakwa ketempat Sdr ARI (DPO) sesampainya di rumah kontrakan Sdr ARI (DPO) sdr ARI (DPO) tidak ada ditempat. Kemudian para Saksi memanggil pemilik rumah kontrakan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr ARI (DPO). Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senter warna merah hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah buku catatan penjualan Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) Ball plastik Klip, dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Eglow. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan didalam rumah kontrakan Sdr ARI (DPO) langsung di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.130/60893/2022 Tanggal 21 Juli 2022, yang ditandatangani oleh RIDWAN selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,12 gram (satu koma dua belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol komasepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. MUAMMAR DZIKRI AZ-ZARIN Als ZIKRI Bin ZARNALIS tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K219 Tanggal 27 Juli 2022 An. MUAMMAR DZIKRI AZ-ZARIN Als ZIKRI Bin ZARNALIS yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUAMMAR DZIKRI AZ-ZARIN Als ZIKRI Bin ZARNALIS tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUAMMAR DZIKRI AZ-ZARIN Als ZIKRI Bin ZARNALIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa Terdakwa **Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, Saksi HERI LAKSONO Bin ABDUL MANAN, Saksi ALVI WIRA WIBOWO Bin SYAMSUL BAHRI dan Saksi RIDHO HAMDY JANUAR, SE tim opsional Satresnarkoba Polres Kampar melakukan Penyelidikan terhadap peredaran Narkotika jenis Shabu di daerah Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, pada saat itu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn



para Saksi mendapat informasi di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dari dalam rumah yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Kemudian para Saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, Kemudian para Saksi melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan kepadanya "siapakah pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut" kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "apakah ada menyimpan Narkotika jenis Shabu ditempat yang lain" kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa kerumah Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk mencari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang di simpan oleh Terdakwa tersebut, setelah para Saksi sampai di rumah Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK selanjutnya Saksi RIDHO HAMDY JANUAR langsung mengamankan Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK didalam rumahnya, lalu Terdakwa langsung menunjukkan kepada para Saksi dimana menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Saksi ALVI WIRA WIBOWO langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar Sdr RISKI ADRINOV Als KALEK tepatnya diatas lemari, selanjutnya Terdakwa dan Sdr RIZKI ADRINOV Als KALEK berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan interogasi. Selanjutnya para Saksi menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari siapa memperoleh Narkotika jenis Shabu, kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr ARI (DPO) yang berada di Jalan Arjuna Pekanbaru. Lalu setelah itu para Saksi langsung membawa Terdakwa ketempat Sdr ARI (DPO) sesampainya di rumah kontrakan Sdr ARI (DPO) sdr ARI (DPO) tidak ada ditempat. Kemudian para Saksi memanggil pemilik rumah kontrakan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr ARI (DPO). Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senter warna merah hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus diduga Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah buku catatan penjualan Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) Ball plastik Klip, dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Eglow. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan didalam rumah kontrakan Sdr ARI (DPO) langsung di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.130/60893/2022 Tanggal 21 Juli 2022, yang ditandatangani oleh RIDWAN selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,12 gram (satu koma dua belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol komasepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. MUAMMAR DZIKRI AZ-ZARIN Als ZIKRI Bin ZARNALIS tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K219 Tanggal 27 Juli 2022 An. MUAMMAR DZIKRI AZ-ZARIN Als ZIKRI Bin ZARNALIS yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUAMMAR DZIKRI AZ-ZARIN Als ZIKRI Bin ZARNALIS tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa MUAMMAR DZIKRI AZ-ZARIN Als ZIKRI Bin ZARNALIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Laksono Bin Abdul Manan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis di rumah saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis ditemukan 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis



- tepatnya diatas lemari,dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker dengan nomor Sim Card 081365283568 ditemukan ruang tamu rumah saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis;
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam,dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker dengan nomor Sim Card 081365283568 adalah milik saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis namun dari hasil interogasi terhadap saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis dipertemukan dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lemari saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis adalah milik saudara” kemudian Terdakwa menerangkan “bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lemari saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi bersama Tim Satresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis di rumah saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis ditemukan 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis tepatnya diatas lemari,dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker dengan nomor Sim Card 081365283568 ditemukan ruang tamu rumah saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis;
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam,dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru dongker dengan nomor Sim Card 081365283568 adalah milik saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis namun dari hasil interogasi terhadap saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis dipertemukan dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lemari saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis adalah milik saudara” kemudian Terdakwa menerangkan “bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lemari saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
 - Bahwa sebelum saksi ditangkap, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan Terdakwa didalam rumahnya yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat saksi berada di rumah didatangi oleh pihak kepolisian yang langsung mengamankan saksi, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar saksi tepatnya diatas lemari dan setelah itu saksi dan Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa dipertemukan dan pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “apakah benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lemari Terdakwa adalah milik saudara” kemudian Terdakwa menerangkan “bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam kamar tepatnya diatas lemari saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan/menyimpan 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam diatas lemari saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pada saat berada di dalam kamar rumah saksi ada mempaket-paket Narkotika jenis Shabu menjadi 37 (tiga puluh tujuh) paket dan kemudian setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mempaket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk saksi jual kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu belum ada yang terjual oleh saksi ataupun Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Agussalim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping saksi duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan interogasi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa *"apakah ada menyimpan Narkotika jenis Shabu ditempat yang lain"* kemudian saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis dan selanjutnya Terdakwa dibawa kerumah saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk mencari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan tersebut dan setelah Terdakwa sampai dirumah saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis, Terdakwa langsung menunjukkan kepada pihak Kepolisian dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis tepatnya diatas lemari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan interogasi dan selanjutnya pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari siapa memperoleh Narkotika jenis Shabu, kemudian saat itu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr Ari (Dpo) yang berada di Jalan Arjuna Pekanbaru dan selanjutnya Terdakwa langsung di bawa oleh pihak kepolisian ketempat Sdr Ari (Dpo) sesampainya di rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) sdr Ari (Dpo) tidak ada ditempat dan kemudian Pihak Kepolisian memanggil pemilik rumah kontrakan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) yang dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah senter warna merah hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah buku catatan penjualan Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) Ball plastik Klip, dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Eglow dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan didalam rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) langsung di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr Ari (Dpo) yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr Ari (Dpo) tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastik bening yang beratnya \pm 5 (lima) Gram;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr Ari (Dpo) tersebut yaitu sudah 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa cara Terdakwa terakhir memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr Ari (Dpo) adalah dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr Ari (Dpo) dengan menggunakan Handphone dan kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr Ari (Dpo) bahwa barang (Narkotika jenis Shabu) yang sebelumnya sudah habis, kemudian Sdr Ari (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu dikirim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kepada Terdakwa dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib Sdr Ari (Dpo) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr Nanda (Dpo) sudah sampai di Bangkinang dan kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr Nanda dan kami jumpa di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, setelah berjumpa Sdr Nanda (Dpo) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju pulang kerumah Terdakwa sambil membawa Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu yang saksi terima dari Sdr Nanda (Dpo) tersebut belum Terdakwa bayar karena kesepakatan pembayarannya Terdakwa bayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam diatas lemari saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib;
 - Bahwa pada saat berada didalam kamar saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis mempaket-paket Narkotika jenis Shabu menjadi 37 (tiga puluh

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) paket, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis menggunakan Narkotika jenis Shabu didalam kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis mempaket-paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk saksi jual kepada pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu belum ada yang terjual oleh Terdakwa ataupun saksi Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- 2 (dua) Buah plastik klip pembungkus warna bening;
- 3 (tiga) Ball plastik klip;
- 1 (satu) Buah alat hisap (Bong);
- 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas kecil Merk Tracker warna hitam;
- 2 (dua) Buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) Buah korek api (mancis) beserta jarum;
- 1 (satu) Buah sendok Shabu dari pipet warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card 081365283568;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.130/60893/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ridwan selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,12 gram (satu koma dua belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol komasepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K219 Tanggal 27 Juli 2022 An. Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib sehubungan tindak pidana Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dirumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE langsung mengamankan terdakwa dari dalam rumah yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepadanya "siapakah pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut" kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, dan menanyakan kembali kepada terdakwa "apakah ada menyimpan Narkotika jenis Shabu ditempat yang lain" kemudian saat itu dijawab oleh

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek, selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE membawa Terdakwa kerumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk mencari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang di simpan oleh Terdakwa tersebut, setelah Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE sampai dirumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek selanjutnya sdr.Ridho Hamdi Januar langsung mengamankan saksi Rizki Adrinov Als Kalek didalam rumahnya, lalu Terdakwa langsung menunjukkan kepada Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE dimana menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Alvi Wira Wibowo langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Adrinov Als Kalek tepatnya diatas lemari, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Adrinov Als Kalek berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan interogasi.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa yang mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr Ari (Dpo) yang berada di Jalan Arjuna Pekanbaru, setelah itu Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE membawa Terdakwa ketempat Sdr Ari (Dpo) sesampainya di rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) sdr Ari (Dpo) tidak ada ditempat, kemudian Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE memanggil pemilik rumah kontrakan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) ditemukan 1 (satu) buah senter warna merah hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah buku catatan penjualan Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) Ball plastik Klip, dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Eglow dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan didalam rumah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontarakan Sdr Ari (Dpo) langsung di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.130/60893/2022 Tanggal 21 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ridwan selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,12 gram (satu koma dua belas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,10 Gram (nol komasepuluh gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bersih 0,26 Gram (nol koma dua puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,76 Gram (nol koma tujuh puluh enam gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K219 Tanggal 27 Juli 2022 An. Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manejer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa memiliki izin dari yang berwenang sehubungan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut umum terhadap terdakwa berbentuk Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian dan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa maksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM, bahwa demikian pula sebagaimana yang dikenal dalam Ilmu Hukum apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan melawan hukum secara luas, dimana perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum terhadap kaidah yang tertulis saja (Undang-Undang), tetapi juga kaidah hukum yang tidak tertulis seperti dasar-dasar hukum pada umumnya atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, juga perbuatan tersebut harus bersifat menentang/ melanggar baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib sehubungan tindak pidana Narkotika Jenis sabu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE langsung mengamankan terdakwa dari dalam rumah yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya didapat pula fakta bahwa kemudian Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepadanya "siapakah pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut" kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, dan menanyakan kembali kepada terdakwa "apakah ada menyimpan Narkotika jenis Shabu ditempat yang lain" kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek, selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE membawa Terdakwa kerumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn



untuk mencari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang di simpan oleh Terdakwa tersebut, setelah Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE sampai dirumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek selanjutnya sdr.Ridho Hamdi Januar langsung mengamankan saksi Rizki Adrinov Als Kalek didalam rumahnya, lalu Terdakwa langsung menunjukkan kepada Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE dimana menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Alvi Wira Wibowo langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Adrinov Als Kalek tepatnya diatas lemari, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Adrinov Als Kalek berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan interogasi.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa yang mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr Ari (Dpo) yang berada di Jalan Arjuna Pekanbaru, setelah itu Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE membawa Terdakwa ketempat Sdr Ari (Dpo) sesampainya di rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) sdr Ari (Dpo) tidak ada ditempat, kemudian Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE memanggil pemilik rumah kontrakan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) ditemukan 1 (satu) buah senter warna merah hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah buku catatan penjualan Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) Ball plastik Klip, dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Eglow dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan didalam rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) langsung di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan



dengan posisi Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang berada di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan Terdakwa setelah memperoleh informasi sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, selain itu posisi Terdakwa bukanlah orang atau dalam posisi sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi pada diri Terdakwa maka oleh karena dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa Indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE yang merupakan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib sehubungan tindak pidana Narkotika Jenis sabu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana penyalah gunaan Narkotika, selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE langsung mengamankan terdakwa dari dalam rumah yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya didapat pula fakta bahwa kemudian Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE menginterogasi terdakwa dan menanyakan kepadanya “siapakah pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut” kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, dan menanyakan kembali kepada terdakwa “apakah ada menyimpan Narkotika jenis

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Shabu ditempat yang lain” kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek, selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE membawa Terdakwa kerumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk mencari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang di simpan oleh Terdakwa tersebut, setelah Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE sampai dirumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek selanjutnya sdr.Ridho Hamdi Januar langsung mengamankan saksi Rizki Adrinov Als Kalek didalam rumahnya, lalu Terdakwa langsung menunjukkan kepada Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE dimana menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Alvi Wira Wibowo langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Adrinov Als Kalek tepatnya diatas lemari, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizki Adrinov Als Kalek berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan interogasi.

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa yang mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Sdr Ari (Dpo) yang berada di Jalan Arjuna Pekanbaru, setelah itu Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE membawa Terdakwa ketempat Sdr Ari (Dpo) sesampainya di rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) sdr Ari (Dpo) tidak ada ditempat, kemudian Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE memanggil pemilik rumah kontrakan untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) ditemukan 1 (satu) buah senter warna merah hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) buah buku catatan penjualan Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) Ball



plastik Klip, dan 1 (satu) buah tas warna merah merk Eglow dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan didalam rumah kontrakan Sdr Ari (Dpo) langsung di bawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No.140/60893/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Ridwan selaku pengelola, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhannya 7,65 gram (tujuh koma enam puluh lima gram) dan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K220 Tanggal 27 Juli 2022 An. Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., Manajer Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika”.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan :

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan
- Dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dan
- Narkotika Golongan I menurut pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta setelah saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE mendapat informasi dirumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE langsung mengamankan Terdakwa dari dalam rumah yang berada di Jalan Agus Salim RT 01 RW 05 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dibawah meja, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Buah Korek Api (Mancis) beserta jarum ditemukan dilantai disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449 ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi terdakwa “siapaakah pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut” kemudian saat itu Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya, lalu menanyakan kembali kepada Terdakwa “*apakah ada menyimpan Narkotika jenis Shabu ditempat yang lain*” kemudian saat itu dijawab oleh Terdakwa bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek, selanjutnya Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE membawa Terdakwa kerumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek yang berada di Jalan Mayor Ali Rasyid RT 001 RW 006 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar untuk mencari barang bukti Narkotika jenis Shabu yang di simpan oleh Terdakwa tersebut, setelah Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE sampai dirumah saksi Rizki Adrinov Als Kalek selanjutnya sdr.Ridho Hamdi Januar langsung mengamankan saksi Rizki Adrinov Als Kalek didalam rumahnya, lalu Terdakwa langsung menunjukkan kepada Saksi Heri Laksono Bin Abdul Manan, Saksi Alvi Wira Wibowo Bin Syamsul Bahri dan sdr.Ridho Hamdi Januar,SE dimana menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya Saksi Alvi Wira Wibowo langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil Merk Tracker warna hitam yang berisikan 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) buah plastik klip pembungkus warna bening, 3 (tiga) Ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital merk Constant warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah sendok Shabu dari pipet warna hitam yang ditemukan didalam kamar saksi Rizki Adrinov Als Kalek tepatnya diatas lemari.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan dari Terdakwa dan saksi Rizki Adrinov Als Kalek yang bermufakat dalam suatu tindak pidana narkotika telah terjadi pada diri Terdakwa yang mana rangkaian perbuatan tersebut diatas tidak dapat terlaksana manakala tidak ada yang mengorganisir dan mengatur atas peran dan tugasnya masing-masing dalam pemufakatan tindak pidana narkotika, sehingga karenanya Majelis berpendapat unsur ke-3 ini pun telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / permohonan terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- 2 (dua) Buah plastik klip pembungkus warna bening;
- 3 (tiga) Ball plastik klip;
- 1 (satu) Buah alat hisap (Bong);
- 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant warna hitam;
- 1 (satu) Buah tas kecil Merk Tracker warna hitam;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) Buah korek api (mancis) beserta jarum;
- 1 (satu) Buah sendok Shabu dari pipet warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card 081365283568;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muammar Dzikri Az-Zarin Als Zikri Bin Zarnalis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) Buah plastik klip pembungkus warna bening;
 - 3 (tiga) Ball plastik klip;
 - 1 (satu) Buah alat hisap (Bong);
 - 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Constant warna hitam;
 - 1 (satu) Buah tas kecil Merk Tracker warna hitam;
 - 2 (dua) Buah Kaca Pirek;
 - 1 (satu) Buah korek api (mancis) beserta jarum;
 - 1 (satu) Buah sendok Shabu dari pipet warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor Sim Card 081365594449;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card 081365283568;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Riski Adrinov Als Kalek Bin Azwarnis;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Setiawan, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titiek Indrias, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukum;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)